

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di alam ini selalu berhubungan antara kepentingan dan kebutuhan seseorang dengan orang lain atau pihak lain, bahkan dengan lingkungan alam disekitarnya. Apalagi di tengah kehidupan modern sekarang ini, yang dihadapkan dengan kemajuan teknologi di segala bidang. Seseorang bisa saja setiap saat melakukan tindakan-tindakan yang di inginkannya bahkan kadang-kadang merugikan atau mengganggu kepentingan hak orang lain. Menyikapi kompleksitas kegiatan/kepentingan manusia di era globalisasi, maka sangat di perlukan pengaturan sehingga tidak ada pihak/warga negara yang di rugikan atau dengan arti kata seseorang tidak bisa berbuat secara sewenang-wenang terhadap pihak lain karena hak/kepentingan seseorang juga dilindungi dengan peraturan yang ada.

Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi adalah merupakan hukum, yang harus di pahami oleh manusia atau warga negara di suatu entitas. Hukum diciptakan tujuannya adalah agar kehidupan manusia teratur, tertib, dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan akibat tingkah laku/perilaku/kepentingan seseorang. Dengan arti kata apabila hal ini terjadi maka seseorang yang dirugikan bisa menggugat demi penegakan hukum. Hukum menurut isinya terbagi menjadi dua yaitu hukum privat dan hukum public. Hukum privat terdiri dari hukum perdata dan hukum pidana, karena hukum perdata dan hukum pidana ini mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya.

Secara umum hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subyek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subyek hukum yang lainnya. Dengan menitikberatkan kepada kepentingan pribadi dari subyek hukum tersebut.¹

Bagian hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum, yaitu:

1. Hukum perorangan adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan mengenai perilaku kehidupan seseorang di dalam hukum.
2. Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti iperkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, perkawinan dan pengampunan.
3. Hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hak yang dapat dinilai dengan uang, yaitu : hak mutlak, dan hak relatif.
4. Hukum warisan adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup atau para ahli warisnya.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata, yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian akibat hukum yang ditimbulkan oleh

¹ Simanjuntak P.N.H, 2017 *Hukum Perdata Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.67

peristiwa hukum kematian seseorang itulah yang disebut dengan hukum waris. Peristiwa kematian seseorang tentunya perlu diatur bagaimana kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang. Dalam kehidupan manusia biasanya ini sering terjadi pertikaian antara anggota keluarga yang ditinggalkan terutama tentang pembagian harta warisan. Maka kehadiran hukum waris tentunya akan memberikan solusi terhadap pertikaian sesama anggota keluarga yang ditinggalkan dalam memperebutkan harta warisan.

Peralihan hak atas tanah bukanlah suatu hal yang mudah, sebab dalam prosesnya membutuhkan proses-proses yang telah diterapkan oleh prosedur hukum yang berlaku. Apalagi kalau pihak yang hendak menerima peralihan hak atas tanah tersebut masih dibawah umur yang secara hukum dianggap tidak cakap hukum dan belum mampu melakukan perbuatan hukum dengan baik. Sehingga dalam prosesnya pihak yang masih dibawah umur dan hendak akan menerima peralihan hak atas tanah, maka terlebih dahulu harus ditetapkan pihak sebagai wali yang bertanggung jawab atas pengurusan harta berupa tanah yang akan dialihkan kepada anak yang masih di bawah umur.

Manusia sejak dilahirkan di dunia telah berhubungan dengan manusia lain dalam wadah yang dinamakan masyarakat. Manusia dalam melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kehidupan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan.

Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 adalah Negara Kesatuan yang memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak-hak atas warga Negara, antara lain hak warga Negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik. Hak milik atas tanah sebagai salah satu jenis hak milik, sangat penting bagi Negara, bangsa, dan rakyat Indonesia sebagai masyarakat agraris yang sedang membangun kearah perkembangan industry dan lain-lain.²

Didalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang yang lain ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum.³

Mengenai subyek hukum yang tidak sempurna, yaitu orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya,. Orang perorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisili Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, pengertian hibah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan

² Adrian Sutedi, 2014 *Peralihan Hak atas Tanah*, SinarGrafika, Jakarta Hlm 1

³ Salim, 2001, *Pengantar Hukum Perdata BW*, SinarGrafika, Yogyakarta Hlm 24

mana sipenghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hukum perdata berangkat dari prinsip, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person di berikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendaknya, khususnya atas harta kekayaannya. Mereka pada dasarnya diberi kebebasan untuk mengambil tindakan pemilik atasnya, terhadap kebebasan tersebut, pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur, yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya yaitu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum. Untuk menerima suatu hak, diperbolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang ada dibawah pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.

Dalam pembagian warisan, tentu diperlukan aturan-aturan yang disebut sebagai hukum waris, yang mengatur hubungan hukum mengenai kekayaan setelah wafatnya seseorang atau disebut sebagai ahli waris (seseorang yang berhak menerima harta peninggalan). Namun, tidak jarang ditemui terdapat perselisihan bahkan menjadi sengketa dalam perkara harta peninggalan. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada

ketentuan pasal 49 huruf (b) yaitu : “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Contoh kasus yang terdapat di nagari Malampah adalah ada sebuah keluarga yang anggota keluarganya berjumlah 3 orang. Lalu ke dua orang tua nya meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak yang berada dibawah umur. Yang artinya anak dibawah umur tidak cakap dalam hukum, dan tidak bias melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, yang dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **“Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Bagi Anak dibawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mendiskripsikan dan menjelaskan permasalahan tersebut. Adapun masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua bagi Anak dibawah Umur?
2. Apakah Kendala dan Upaya Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua bagi Anak dibawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua bagi Anak dibawah Umur.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Upaya Pelaksanaan Peralihan Hak atas Tanah Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua bagi Anak dibawah Umur.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan cara pemaparan. Dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat pula dengan penelitian lapangan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat secara langsung dan lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan. Penulis disini me wawancarai seorang hakim yang berada di Pengadilan Agama Kabupaten Pasaman yaitu ibu Almar Atul Hasanah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai data primer yang di dapat melalui buku, dokumen serta bahan-bahan yang diperoleh dari

tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal dan artikel di Internet.⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok sebagai alat pengumpulan data kemudian dikembangkan pada saat penelitian berlangsung. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

b. Studi Dokumen

⁴ Bambang Sugono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok hlm.32

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, data tersebut di uraikan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat diceritakan kepada orang lain.